

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan dunia dewasa ini tidak terlepas dari perdagangan bebas saat ini, perkembangan industri dan perdagangan yang sangat pesat serta dipengaruhi oleh teknologi yang semakin maju dan mampu mempersingkat jarak, waktu, dan komunikasi yang membuat jarak yang satu dengan yang lainnya semakin tidak terbatas. Karya intelektual manusia ini memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan dan memperlancar perdagangan barang dan jasa khususnya dibidang farmasi.

Pelayanan kesehatan (medis) merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan masyarakat.

Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Namun tidak dapat dipungkiri kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan diringi dengan meningkatnya penyimpangan dan kejahatan dibidang ekonomi dan sosial. Ini dapat dilihat di negara maju ataupun di negara yang sedang berkembang, jenis penyimpangan dan kejahatan semakin banyak ragamnya.

Semakin tinggi peradaban suatu bangsa maka semakin maju pula ilmu pengetahuan yang berkembang dalam bangsa tersebut. Apabila kemajuan ilmu pengetahuan tidak di imbangi

dengan semangat kemanusiaan, maka berpengaruh pada akses yang negatif. Munculnya tindak pidana baru pada bidang ilmu pengetahuan yang berkembang tersebut. Yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketenangan dan sering kali menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi masyarakat.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan yang hidup dalam masyarakat. Yang artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada dimuka bumi ini. Hukum sebagai sarana bagi penyelesaian problematika ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu perkembangan hukum khususnya hukum pidana perlu ditingkatkan dan diupayakan secara terpadu. Kondifikasi, unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan Undang-undang baru sangat dibutuhkan untuk menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya perkembangan tindak pidana.

Ilmu kesehatan adalah salah satu bidang ilmu yang mengalami perkembangan paling cepat saat ini. Begitu pula dengan perkembangan tindak pidana dibidang ilmu kesehatan. Adapun tindak pidana yang terjadi dibidang ilmu kesehatan antara lain : malpraktek, pemalsuan obat, mengedarkan obat tanpa izin dan transplantasi organ manusia.

Masalah kesehatan merupakan keprihatinan serius di setiap negara, baik negara maju maupun sedang berkembang, karena kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara dan merupakan hak asai manusia. Negara memiliki kewajiban kepada rakyatnya untuk menyediakan layanan kesehatan dan menetapkan aturan-aturan hukum yang terkait dengan kepentingan perlindungan kesehatan.

Secara awam kesehatan dapat diartikan ketiadaan penyakit, menurut WHO kesehatan adalah keadaan sejahterah dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup

produktif secara sosial dan ekonomis.¹ Dapat disimpulkan kesehatan itu sangat penting dalam kelangsungan hidup masyarakat. Jadi apabila terjadi tindak pidana dibidang kesehatan akan menyerang langsung masyarakat baik secara materil maupun immateril. Sehingga masyarakat tidak dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik.

Hukum kedokteran dan hukum kesehatan mulai di perkenalkan di Indonesia dengan terbentuknya kelompok studi Hukum Kedokteran di Universitas Indonesia pada tanggal 1 November 1982 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo oleh beberapa dokter dan sarjana hukum. Hukum kesehatan ini sebenarnya sudah lama diperkenalkan namun dalam perkembangannya hukum kesehatan ini masih kurang mendapatkan perhatian oleh para sarjana hukum di Indonesia. Ini dapat dilihat dari masih jarangya ditemukan buku-buku yang membahas tentang hukum kesehatan.²

Salah satu kejahatan dalam hukum kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Farmasi adalah suatu profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam dan bahan sintetis yang cocok dan menyenangkan untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit.³ Masih segar di ingatan, hebohnya kasus formalin dalam makanan ditariknya produk pengusir nyamuk HIT karena dikhawatirkan mengandung bahan yang berbahaya bagi keamanan dan keselamatan konsumen juga kasus minuman isotonik yang mengandung zat pengawet berbahaya yang disinyalir oleh Lembaga Komite Masyarakat Anti Bahan Pengawet (KOMBET). Adapun zat berbahaya yang terkandung dalam minuman isotonik tersebut adalah *natrium benzoat* dan *kalium sorbet* yang dapat menyebabkan penyakit yang dalam ilmu kedokteran yang disebut Sytemic

¹ Titon Slamet Kurnia, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, Bandung, 2007 hal. 13.

² Amri Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Jakarta, 1997, hal. 2.

³ Moh. Anif, *Farmasetika*, Yogyakarta 1993, hal. 11.

Lupus Erythematosus, yaitu penyakit yang mematikan yang dapat menyerang seluruh tubuh dan sistem internal manusia itu sendiri. Sekarang heboh jamu berbahaya, kosmetik berbahaya, makanan-minuman mengandung susu produk RRC yang berbahaya, beras mengandung bahan pengawet berbahaya dan seterusnya.

Masyarakat masih belum sepenuhnya menyadari hak-hak mereka, sedangkan pelaku usaha juga belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut cenderung untuk mendorong lahirnya berbagai bentuk pelanggaran pelaku usaha terhadap hak masyarakat namun pelaku usaha yang bersangkutan tidak memperoleh sanksi hukum yang mengikat. Terkait dengan sediaan farmasi yang akan dibahas oleh penulis, upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat adalah melalui pembentukan lembaga yang bertugas untuk mengawasi pada suatu produk serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Di Indonesia telah dibentuk suatu badan yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 166 Tahun 2000 jo Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPDN) yang mengatur mengenai pembentukan lembaga-lembaga pemerintah non departemen. LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk menjalankan tugas pemerintah tertentu dari presiden serta bertanggung jawab langsung pada Presiden. BPOM merupakan salah satu LPND yang mempunyai tugas yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan.⁴ Tetapi lembaga yang bertugas mengawasi belum optimal dalam melakukan tugasnya, ini terbukti dengan masih banyaknya ditemui obat dan makanan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan beredar di masyarakat.

⁴ www.tesishukum.com, *Tanggung Jawab Badan Pengawas Makanan dan Obat*

Untuk mencapai kesembuhan jasmani dan rohani dari suatu penyakit, tidak bisa lepas dari suatu pengobatan optimal dan benar. Namun apabila obat yang diedarkan oleh pihak yang ditunjuk oleh Undang-Undang berhak mengedarkan obat, mengedarkan obat dengan melakukan penyimpangan sudah tentu obat tersebut tidak dapat digunakan dalam proses penyembuhan. Karena mungkin saja obat tersebut tidak memenuhi standar racikan obat, kadaluarsa dan aturan pakai. Obat seperti ini apabila digubakan dapat menimbulkan penyakit baru bagi penggunanya bahkan dapat menimbulkan kematian.

Suatu perbuatan yang dapat menimbulkan sakit pada orang lain atau bahkan menimbulkan kematian merupakan kejahatan dalam Undang-Undang. Perbuatan jahat merupakan suatu perbuatan yang harus dipidana. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah pihak yang ditunjuk Undang-Undang berhak mengedarkan obat dan memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Kebutuhan masyarakat atas perlindungan kesehatan merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi, karena langsung menyerang kebutuhan masyarakat yang primer. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menegakkan aturan perundang-undangan yang ada untuk menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks dalam hukum kesehatan ini.

Dalam era globalisasi saat ini, ilmu pengetahuan teknologi dan informasi telah dimanfaatkan oleh pelaku pengedaran obat-obatan dan alat kesehatan palsu ini untuk mempromosikan dan memasarkan produk tersebut kepada masyarakat. Dengan tujuan bagaimana agar masyarakat luas menjadi konsumtif sehingga dapat dieksploitasi secara besar-besaran untuk meraih keuntungan yang besar tanpa memperhatikan mutu dan standar alat kesehatan tersebut.⁵

⁵ Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 6.

Gaya masyarakat sekarang sangat mempengaruhi pola konsumsinya. Sementara itu, pengetahuan masyarakat dalam memilih dan menggunakan secara tepat, benar, dan aman belumlah memadai. Di lain pihak, iklan dan promosi secara gencar mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan terkadang tidak rasional. Hal tersebutlah yang meningkatkan resiko yang luas mengenai kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Selain itu, masyarakat harus meneliti produk obat-obatan atau alat kesehatan yang akan dibeli. Apakah produk obat-obatan atau alat kesehatan mencantumkan seluruh informasi yang benar tentang produk tersebut. Penggunaan produk tersebut bisa menyebabkan kesalahan dalam penggunaannya dan bahkan berakhir dengan kematian. Tapi sayangnya hukuman bagi pemalsu produk tersebut masih tergolong ringan. Pelaku sediaan farmasi umumnya memanfaatkan celah hukum serta lemahnya penegakan hukum yang ada di Indonesia. Umumnya kasus pemalsuan produk ini diserahkan ke pihak kepolisian dan hanya diberikan hukuman beberapa bulan atau membayar denda yang jumlahnya terlalu ringan.

Pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar dipasaran dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam standar yang ditetapkan oleh BPOM jelas ditetapkan bahwa obat dan alat kesehatan yang kadaluwarsa dan tidak memiliki izin edar tidak boleh diperdagangkan. Bahkan makanan, minuman dan obat-obatan yang dijual bebas wajib mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Hal ini untuk melindungi masyarakat dari bahaya mengkonsumsi obat dan alat kesehatan. Maka peredaran obat dan alat kesehatan jelas menjadi tanggung jawab produsen, distributor, dan penjual. Mereka mestinya wajib mematuhi aturan dan tidak mencari keuntungan dengan menjual obat dan alat kesehatan yang membahayakan kesehatan manusia.

Beredarnya obat dan alat kesehatan yang kadaluwarsa dan tidak memiliki izin edar tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen masyarakat wajib mendapat perlindungan hak yang paling asasi yaitu mendapatkan informasi dan keamanan terhadap obat dan alat kesehatan yang telah dibeli di pasaran. Karena jika masyarakat mengkonsumsi obat dan alat kesehatan yang kadaluwarsa dan palsu tentu akan sangat membahayakan kesehatan. Banyaknya kasus peredaran obat dan alat kesehatan berdasarkan pantauan Yayasan Lembaga Konsumen karena lemahnya aspek pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum. Undang-Undang menentukan tiga macam tindak pidana kefarmasian dan/atau alat kesehatan. Masing-masing diatur dalam pasal 196, 197, 198.

Pasal 196 menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya pasal 197 menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Kemudian pasal 198 menentukan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁶

⁶ <http://www.Stopobatpalsu.com/index.php?Modul=search&textid=232721903219>, diakses pada hari jumat, 25 mei 2012

Berdasarkan uraian diatas hal inilah yang melatar belakangi peneliti memilih judul skripsi sebagai berikut : **Analisis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pengedar Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar Studi Putusan 235/Pid.Sus/2017/PN.Pli.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan selama 10 (sepuluh) bulan penjara terhadap pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar dalam Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2017/PN.Pelaihari sudah Adil dan Tepat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat disimpulkan adapun yang menjadi tujuan dari penulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan selama 10 (sepuluh) bulan penjara terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dalam Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2017/PN.Pli sudah Adil dan Tepat ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu secara teoritis dan praktis, yakni :

1. Manfaat teoritis

- a. Memberi tambahan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

- b. Memberikan tambahan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan penerapan hukumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan bagi masyarakat luas yang menjadi korban untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan ketelitian terhadap obat-obatan yang beredar agar terhindar dari penggunaan obat-obatan dan alat kesehatan palsu.
- b. Sebagai masukan terhadap pemerintah, para pembuat undang-undang untuk lebih peka terhadap masalah kesehatan khususnya mengenai pemakaian obat-obatan atau alat kesehatan dan memberikan perlindungan konsumen sehingga masalah konsumen dapat diminimalisasi.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Bagi diri saya sendiri sebagai mahasiswa fakultas hukum, penulisan penelitian ini memberikan masukan dan gambaran mengenai Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan

“pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana material dan hukum pidana formil. JM. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :⁷

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :⁸

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori

⁷Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik* Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

⁸*Ibid.*

konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan diatas terlihat bahwa pidanaaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidanaaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. Tujuan Pidanaaan

Di indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidanaaan. Selama ini wacana tentang tujuan pidanaaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pidanaaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pidanaaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan Pidanaaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :⁹

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pidanaaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana

⁹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16.

merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksud untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan.¹⁰

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

3. Jenis-jenis Pemidanaan

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yakni :

- 1) Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
- 2) Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah di dasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana

¹⁰P.A.F. Lamintang, *Ibid, hlm . 23.*

pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 250 bis, 261 dan pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut :¹¹

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 250 bis, 261 dan pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan. Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Didalam Negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP, Pasal 2 ayat (2) UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pidana mati juga tercantum dalam pasal 6, 9, 10, 14 Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi

¹¹Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung Alfabeta, 2010, hlm. 77.

perbuatan jahat, percobaan atau perbuatan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (pasal 6, 9, 10 dan 14).

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat eksekusi dari presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang permohonan Grasi yang menyatakan :

1. Jika pidana mati dijatukan oleh pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana.
2. Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak mengajukan permohonan Grasi, maka Panitera tersebut dalam pasal 6 ayat (1) yakni panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama serta Jaksa yang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam pasal 8 berlaku dalam hal ini.

3. Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum putusan Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan putusan hakim.

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

b. Pidana Penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A.Hamzah menegaskan bahwa “pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa :¹²

“pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu”.

Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Sedangkan P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa¹³ :

“Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”.

¹²*Ibid*, hlm. 92.

¹³P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 69.

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti :

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih(UU Pemilu). Di negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
- 2) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
- 3) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah dipraktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu.
- 4) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).
- 5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- 6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemmenjaraan merupakan salah satu alasan untuk meminta perceraian menurut hukum perdata.
- 7) Hak untuk kawin. Meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjar, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.
- 8) Beberapa hak sipil yang lain.

c. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh pasal 69 (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam pasal 18 KUHP, bahwa :

“paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu :¹⁴

1. Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delic culpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
2. Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadi pidana

pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi

¹⁴Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 289.

pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Menurut P.A.F. Lamintang bahwa :¹⁵

“Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama”.

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagai mana telah dinyatakan oleh Van Hattum bahwa :¹⁶

“Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana”.

e. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut Hermin Hadiati Koeswati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah :¹⁷

- 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.

¹⁵P.A.F. Lamintang, *Loc Cit.*

¹⁶Tolib Setiady, *Ibid*, hlm. 104.

¹⁷Hermin Hadiati, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995, hlm. 45.

- 2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.
- 3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu.
- 4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakulatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasihat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;

6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- 3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;

- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu. Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan :

- 1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
- 2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- 3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- 4) Penggelapan.

- 5) Penipuan.
- 6) Tindakan merugikan pemiutang.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum dari istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit* dan sebagainya.¹⁸

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.¹⁹

Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana karena istilah peristiwa meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen*= positif) atau hal melalaikan (*verzuin* atau *nalaten*, *niet doen* = negatif) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan atau suatu hal melalaikan itu), peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang menyebabkan timbulnya hukum.

Untuk istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tidak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*bandelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia

¹⁸Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96-97.

¹⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 69.

yang pasif atau negatif (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/diisyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia.

Sementara itu, istilah delik secara *literlijk* sebetulnya tidak ada kaitan dengan istilah *strafbaar feit* karena istilah ini berasal dari kata *delictum* (latin), yang juga dipergunakan dalam perbendaharaan hukum belanda: *delictum*, namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan prinsip dengan istilah *strafbaar feit*.²⁰

Simons, guru besar ilmu hukum pidana di Universitas *Utrecht*, memberikan terjemahan *strafbaar feit*, sebagai perbuatan pidana. Menurutnya, *strafbaar feit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab.²¹ Selain itu simons juga merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.²²

Menurut Adami Chazawi, ada beberapa istilah yang sering digunakan, baik yang digunakan dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalah sebagai berikut: ²³

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta,

²⁰Adami Chazawi *Op Cit.*, hlm. 70.

²¹Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 224.

²²Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 8.

²³Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 67-68.

(diganti dengan UU No. 19/2002), UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Peristiwa pidana, beberapa ahli hukum misalnya Mr. R. Tresna, Mr. Drs. H.j. van Schravendijk dan A. Zainal Abidin, S.H menggunakan istilah peristiwa pidana. Pembentukan Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* dan digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur yang ditulis oleh beberapa para ahli hukum seperti E. Utrecht, walaupun beliau juga menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana. Begitupun juga A. Zainal Abidin pernah menggunakan istilah ini, serta, Moeljatno juga menggunakan istilah ini walaupun menurut beliau lebih tetap dengan istilah perbuatan pidana.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam tulisan M.H Schravendijk.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr Karni dan Schravendijk.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
7. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisannya. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai

(Adami Chazawi, 2010:71):

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Beberapa orang sarjana hukum memberikan pendapat mengenai tindak pidana, sebagai berikut:

1. H.J. van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan²⁴
2. Pompe, *strafbaar feit* di bedakan dalam dua macam yaitu:²⁵
 - a. Definisi menurut teori, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umat.
 - b. Definisi menurut hukum positif, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dapat dikenai tindakan hukum.
3. Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²⁶
4. Van Hamel, merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁷
5. Vos, mengatakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana²⁸

²⁴*Ibid.*, hlm. 75.

²⁵Pipin Syarifin, *Op Cit.*, hlm. 53.

²⁶Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 58.

²⁷Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Renika Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 96.

6. Rusli Efendy, mengemukakan bahwa peristiwa tindak pidana, yaitu “perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana” menjelaskan : perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan serta diartikan sebagai kata mejemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lainnya. Sebab kalau dipakai kata peristiwa saja, hal ini dapat mempunyai arti yang lain yang umpamanya peristiwa alamiah.²⁹

Berdasarkan uraian pendapat dari pakar hukum diatas, maka penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan dan disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu mengandung beberapa istilah, yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandang dualistis.

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).³⁰

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi :³¹

- a. Ada perbuatan;

²⁸*Ibid.*, hlm. 96.

²⁹Amir Ilyas, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit*, Renggang Education, Yogyakarta, 2014, hlm. 51-52.

³⁰Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 38.

³¹*Ibid.*, hlm. 43.

- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembenar;
- d. Mampu bertanggungjawab;
- e. Kesalahan;
- f. Tidak ada alasan pemaaf.

Lain halnya dengan pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenaran.

Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi:³²

- a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;
- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembenar.

Selanjutnya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:³³

- a. Mampu bertanggungjawab;
- b. Kesalahan;
- c. Tidak ada alasan pembenar;

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa sudut teoretis, teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah:³⁴

³²Amir Ilyas, *Loc. Cit.*.

³³*Ibid*, Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 38.

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.³⁵

Sementara itu, Loebby loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:³⁶

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersahlakan;
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut, EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:³⁷

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);

³⁴Adami chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 79.

³⁵*Ibid.*, hlm. 79.

³⁶Erdianto Effendi, *Op Cit.*, hlm. 99.

³⁷*Ibid.*,hlm. 99.

- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaannya (unsur objektif lainnya).

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana ialah :

- a. Perbuatan
- b. Melawan Hukum
- c. Kesalahan
- d. Dipertanggungjawaban

Dengan demikian, Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).³⁸

Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voonemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

³⁸Erdianto Effendi, *Loc. Cit.*

³⁹Leden Marpaung, *Op Cit.*, hlm. 11.

- c. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Dilihat dari unsur-unsur tindak pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut:⁴¹

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang;

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 63.

- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum;
- d. Harus ada ancaman hukumnya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

C. Tinjauan Umum Mengenai Kesengajaan

1. Pengertian Kesengajaan

Kesengajaan (*Dolus*) adalah unsur yang mencerminkan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan dilarang atau yang harus dibuat oleh undang-undang. Jadi unsur sengaja telah mengisyaratkan harus adanya niat yang menunjukkan “menghendaki” dan “mengetahui” apa hakekat dari akibat perbuatan yang dia lakukan tersebut. “mengetahui” dan “menghendaki” sudah dengan sendirinya yang pertama-tama yang harus dipikirkan adalah sesuatu analisis dari sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana.⁴²

Secara umum kesengajaan dapat diberikan arti sebagai niat yang secara potensial diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau dengan perkataan lain kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.⁴³

⁴²Herlina Manullang, *Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Commanditaire Venootschap (CV) dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Disertasi, Sekolah Program Doktor (S-3), Universitas Sumatera Utara, 2016, hlm. 151-152.

⁴³Kesengajaan dan Kealpaan, <http://download.portalgaruda.org.com>, tanggal diakses 25 juli 2018

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sengaja, yakni sebagai berikut :

- a. Sengaja sebagai maksud, dalam VOS definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya.
- b. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.
- c. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.⁴⁴

2. Teori dan Sifat Kesengajaan

A. Teori Kesengajaan

Defenisi kesengajaan terdapat dalam dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Demikian pula **Pompe** yang menyatakan (teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan dan membayangkan adanya suatu akibat. Sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat, sedangkan yang lain adalah teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang), Contoh,

⁴⁴P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti. 1987, hlm. 116.

A mengarahkan pisau kepada B dan A menusuk hingga B mati; A adalah sengaja apabila A benar-benar menghendaki kematian B.⁴⁵

Menurut **Moeljatno** tidak ada perbedaan prinsip antara kedua teori tersebut terkait kesengajaan terhadap unsur-unsur delik. Teori pengetahuan mempunyai gambaran dari apa yang ada dalam kenyataan, sedangkan teori kehendak menyatakan kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik. Demikian, **Moeljatno** sendiri lebih dapat menerima teori pengetahuan dari pada teori kehendak dengan alasan bahwa didalam kehendak untuk melakukan sesuatu sudah ada pengetahuan tentang hal itu, namun tidak sebaliknya, seseorang yang mengetahui belum tentu menghendaki sesuatu perbuatan.

Kedua teori tersebut dalam praktiknya tidak ada perbedaan yang hakiki. Menurut sejarah pembentukan KUHP (*memorie van toelichting*) di twee de kammer (Parlemen Belanda) sebagaimana yang dikutip **Pompe**, syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki (*In die zin kan men opzettelijk aanduiden als willens en wetens* (aldus ook de *memorie van Toelichting*, smidt I blz.77). kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya, seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus punitur licet non sequatur effectus*. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai.

B. Sifat Kesengajaan

a) Kesengajaan Berwarna

⁴⁵Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 132.

Kesengajaan berwarna atau *opzetgekleur* adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan harus mengetahui terlebih dahulu bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Di sini, seseorang tidak hanya disyaratkan menghendaki adanya suatu perbuatan semata, tetapi ia pun harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Penganut teori kesengajaan berwarna ini adalah **Zevenbergen**. Dapatlah dibayangkan kalau setiap pelaku perbuatan pidana harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan terlarang, akan memberikan kerumitan tersendiri oleh penganut umum dalam pembuktian di persidangan. Artinya, jika penganut umum tidak bisa membuktikan bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan pidana, maka terdakwa dibebaskan atau dilepaskan.⁴⁶

b) Kesengajaan Tidak Berwarna

Berbeda dengan Kesengajaan Berwarna adalah kesengajaan tidak berwarna atau *opzetkleurloos*. Menurut **Simons**, **Pompe** dan **Jonkers** yang menganut teori ini, seseorang yang melakukan perbuatan cukup menghendaki adanya perbuatan tersebut, namun tidak perlu mengetahui apakah perbuatan yang dikehendakinya merupakan perbuatan pidana ataukah tidak. Kesegajaan tidak berwarna ini juga dianut dalam KUHP. Meskipun tidak ada pasal yang menjelaskannya, namun berdasarkan *Memorie van Toelichting*, dikatakan bahwa melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, tidak memerlukan pengetahuan pelaku, apakah perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan pidana ataukah tidak.

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Farmasi

1. Pengertian Tindak Pidana Farmasi

⁴⁶*Ibid*, hlm. 139.

Farmasi (bahasa Inggris: *pharmacy*, bahasa Yunani: *pharmakon*, yang berarti obat) merupakan salah satu bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia, yang mempunyai tanggungjawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Ruang lingkup dari praktik farmasi termasuk praktik farmasi tradisional seperti peracikan dan penyediaan sediaan obat, serta pelayanan farmasi modern yang berhubungan dengan layanan terhadap pasien (*patient care*) di antaranya layanan klinik, evaluasi efikasi dan keamanan penggunaan obat, dan penyediaan informasi obat. Kata farmasi berasal dari kata *pharma* (*pharma*). *Pharma* merupakan istilah yang dipakai pada tahun 1400-1600an.⁴⁷

Pengertian sediaan farmasi sendiri dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 1 ayat (4) yaitu, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.

2. Pengertian Izin Edar

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke dalam Wilayah Indonesia Pengertian Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

3. Pengertian Obat

Obat adalah suatu zat yang dimaksudkan untuk dipakai dalam diagnosis, mengurangi rasa sakit, mengobati atau mencegah penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Dimana obat dalam arti luas adalah setiap zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup. Namun untuk seorang Dokter, ilmu ini dibatasi tujuannya, yaitu agar dapat menggunakan obat untuk

⁴⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Farmasi>, diakses pada 30 Juli 2018

maksud pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit. Selain itu, agar mengerti bahwa penggunaan obat dapat mengakibatkan berbagai gejala penyakit.⁴⁸

Sedangkan definisi yang lengkap, obat adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk :

1. Pengobatan, peredaran, pencegahan, atau diagnosa suatu penyakit, kelainan fisik atau gejalagejalanya pada manusia atau hewan; atau
2. Dalam pemulihan, perbaikan atau pengubahan fungsi organikpada manusia atau hewan.⁴⁹

Menurut Permenkes RI Nomor.949/Menkes/Per/III/2000/ obat digolongkan dalam :

1. Obat Bebas
2. Obat Bebas Terbatas
3. Obat Keras
4. Obat Psikotropika dan Narkotika

Berikut penjabaran masing-masing golongan tersebut :

1. Obat Bebas

Obat Bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter (disebut obat *OTC* = *Over The Counter*) dan dijual secara bebas karena aman pengobatan sendiri, biasanya digunakan untuk pengobatan penyakit ringan. Ini merupakan tanda obat yang paling “aman”. Obat bebas merupakan obat yang bisa dibeli bebas di Apotek, bahkan di warung, tanpa resep dokter, ditandai dengan lingkaran hijau bergaris tepi hitam. Obat bebas ini digunaan untuk mengobati gejala penyakit yang ringan. Misalnya : Vitamin / multi vitamin (*Livron B Plex*).

2. Obat Bebas Terbatas

⁴⁸Anis Yohana Chaerunissa, Emma Surahman, & Sri Soeryati H. Imron tentang *Farmasetika Dasar*, Bandung, 2009, hal.8.

⁴⁹*Ibid*, hal.10.

Obat bebas terbatas (dulu disebut daftar W = *Waarschuwing* = peringatan), yakni, obatobatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotek, tanpa resep dokter, memakai tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam. Contohnya, obat anti mabuk (*Antimo*), anti flu (*Noza*). Pada kemasan obat seperti ini biasanya tertera peringatan yang bertanda kotak kecil berdasar warna gelap atau kotak putih bergaris tepi hitam, dengan tulisan sebagai berikut :

P. No. 1 : Awas! Obat keras. Bacalah aturan pemakaiannya.

P. No. 2 : Awas! Obat keras. Hanya untuk obat kumur, jangan ditelan.

P. No. 3 : Awas! Obat keras. Hanya untuk bagian luar dari badan.

P. No. 4 : Awas! Obat keras. Hanya untuk dibakar.

P. No. 5 : Awas! Obat keras. Tidak boleh ditelan.

P. No. 6 : Awas! Obat keras. Obat wasir, jangan ditelan.

Memang dalam keadaan dan batas-batas tertentu, sakit yang ringan masih dibenarkan untuk melakukan pengobatan sendiri, yang tentunya juga obat yang dipergunakan adalah golongan obat bebas dan bebas terbatas yang dengan mudah diperoleh masyarakat. Namun, apabila kondisi penyakit semakin serius sebaiknya memeriksakan ke dokter. Dianjurkan untuk tidak sekalikapun melakukan uji coba obat sendiri terhadap obat-obat yang seharusnya diperoleh dengan mempergunakan resep dokter.

Apabila menggunakan obat-obatan yang dengan mudah diperoleh tanpa menggunakan resep dokter atau yang dikenal dengan Golongan Obat Bebas dan Golongan Obat Bebas Terbatas, selain meyakini bahwa obat tersebut telah memiliki izin beredar dengan pencantuman nomor registrasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Departemen Kesehatan, terdapat halhal yang perlu diperhatikan, diantaranya : Kondisi obat apakah masih baik atau sudah rusak, perhatikan tanggal kadaluarsa (masa berlaku) obat, membaca dan mengikuti keterangan

atau informasi yang tercantum pada kemasan obat atau pada brosur selebaran yang menyertai obat yang berisi tentang merupakan petunjuk kegunaan obat dalam pengobatan.⁵⁰

3. Obat Keras

Obat keras (dulu disebut obat daftar G = *gevaarlijk* = berbahaya) yaitu obat berkhasiat keras untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, memakai tandai lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain). Obat-obatan ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian.

4. Psikotropika dan Narkotika

Obat-obat ini sama dengan Narkoba yang kita kenal dapat menimbulkan ketagihan dengan segala konsekuensi yang sudah kita tahu. Karena itu, obat-obat ini mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh Pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh Apotek atau resep dokter. Tiap bulan Apotek wajib melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah.

a. Psikotropika

Psikotropika adalah Zat / obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku. Serta akan menimbulkan halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan dalam perasaan, dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.⁵¹

b. Narkotika

⁵⁰*Ibid*, hal.10-12.

⁵¹*Ibid*, hal.12-14.

Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia.

4. Syarat-syarat Mengedarkan Farmasi

Obat yang diedarkan di wilayah Indonesia, sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh Izi edar. Menurut pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor.72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Republik Indonesia adalah : “Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh Izin Edar dari Mentri”.⁵² Dan Mentri melimpahkan pemberian Izin Edar kepada Kepala Badan BPOM. Menurut pasal 1 peraturan Mentri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi menyatakan bahwa Kepala Badan adalah : Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.⁵³ Registrasi dikecualikan khusus untuk obat :

- a. Obat penggunaan khusus atas permintaan dokter
- b. Obat Donasi
- c. Obat untuk Uji Klinik
- d. Obat Sampel untuk Registrasi

Registrasi obat adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapatkan Izin Edar. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan

⁵²Peraturan Pemerintah RI Nomor.72 Tahun 1998 *tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan*, Pasal 9.

⁵³Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor.3 Tahun 2015 *tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Pasal 1.

obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. Sedangkan Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di Wilayah Indonesia.

Adapun Syarat Izin Edar Sediaan Farmasi, yaitu :

1. Registrasi obat produksi dalam negeri hanya dilakukan oleh industri farmasi yang memiliki izin industri farmasi yang dikeluarkan oleh Menteri
2. Industri Farmasi wajib memenuhi persyaratan CPOB (Cara Pembuatan Obat Yang Baik)
3. Pemenuhan persyaratan CPOB dibuktikan dengan sertifikat CPOB yang dikeluarkan oleh Kepala Badan.

Untuk Obat Narkotika mempunyai syarat tersendiri dalam pemberian Izin Edar. Adapun syarat Izin Edar untuk Obat Narkotika yaitu : Khusus untuk registrasi obat Narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi yang memiliki izin khusus untuk memproduksi Narkotika dari Menteri. Industri Farmasi tersebut wajib memenuhi persyaratan CPOB (Cara Pembuatan Obat Yang Baik). Pemenuhan persyaratan CPOB dibuktikan dengan sertifikat CPOB yang dikeluarkan oleh Kepala Badan.⁵⁴

⁵⁴www.ilmu-kefarmasian.blogspot.com, *Syarat Registrasi Izin Edar*, diakses pada tanggal 30 Juli 2018.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Dalam skripsi ini adapun ruang lingkup penelitian adalah Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara yang ditetapkan oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dalam Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2017/PN.Pli sudah tepat atau tidak.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Doktrin atau penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data Sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif yang dilakukan analisis secara deskriptif. Didalam metode pendekatan Yuridis Normatif tentunya pendekatan yang dilakukan tidak terlepas dari:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*State Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan untuk menelaah Undang-Undang dan regulasi serta untuk mempelajari kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah suatu pendekatan yang menyangkut hubungan dengan putusan Hakim dalam pengadilan/yurisprudensi yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu, suatu isu hukum kita dekati dengan norma yang terdapat dalam yurisprudensi. Dalam pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah "*ratio decedendi*", yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya. Dalam skripsi ini menganalisa kasus Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2017/PN PELAIHARI.

D. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sesuai dengan sifat penelitian yang berbentuk Yuridis Normatif, maka jenis sumber bahan hukum yang digunakan adalah Data Primer, Data Sekunder dan Data Tersier:

1. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya memiliki otoritas serta mempunyai kekuatan mengikat dan memiliki daya mengikat bagi masyarakat. Jenis data primer terdiri dari : perundang-undangan dan putusan hakim.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Bahan hukum sekunder terdiri dari : buku-buku hukum, tesis, disertai dengan jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan yang disebut dengan anotasi.

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum sekunder yang didapat dari studi kepustakaan dan putusan No.235/Pid.Sus/2017/PN PELAIHARI.

3. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan hukum yang mendukung dan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Karya yang mendaftar bahan primer dan sekunder dalam sebidang subyek spesifik karya yang mengindeks, menata dan mengumpulkan sitasi (rujukan) ke karya sekunder. Dan menunjukkan bagaimana menggunakan bahan sekunder (dan kadang-kadang primer).

E. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dipakai oleh penulis adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu studi kepustakaan dari beberapa referensi yang relevan dengan pokok pembahasan mengenai Analisis Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengedar sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Studi Putusan 235/Pid.Sus/2017/PN.Pelaihari.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisa data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara memberi keterangan serta menjelaskan seluruh data yang diterima dan didapat dari sumber-sumber data. Seluruh data yang telah diperoleh akan dianalisa secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

